



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 85 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA KEPADA INDUSTRI  
HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI  
NASIONAL DI KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah Pariwisata kepada Industri Hotel dan Restoran dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH PARIWISATA KEPADA INDUSTRI HOTEL DAN RESTORAN DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DI KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.
7. Program Hibah Pariwisata adalah suatu strategi percepatan membantu pengusaha Hotel dan Restoran yang merupakan *Labour Incentive* (Padat Karya) dan saat ini secara umum sedang mengalami gangguan finansial serta pemerintah kabupaten/ kota yang kehilangan/ penurunan PAD dari PHPR dan diakibatkan tidak adanya pergerakan wisatawan.
8. Hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum di Kota Banjarmasin, dengan kode KBLI 55111, 55112, 55113, 55114, 55115, 55120, 55130, 55192, 55193, 55194, 55195, 55199.
9. Restoran adalah Restoran di Kota Banjarmasin dengan kode KBLI 56101.
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Daerah.
11. Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang selanjutnya disingkat PHPR adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dibayarkan oleh Pelaku Usaha Hotel dan Restoran di Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
12. Program *Clean, Healty, Safty* dan *Environment* yang selanjutnya disebut Program CHSE adalah Program Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestraian Lingkungan pada bidang Pariwisata di Daerah.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Program Hibah Pariwisata ini adalah untuk membantu Pemerintah Daerah serta industri Hotel dan Restoran yang saat ini sedang mengalami gangguan finansial serta *recovery* penurunan PAD bagi Pemerintah Daerah akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan yaitu bulan September-Desember 2020.

### Bagian Kedua Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran dari Program Hibah Pariwisata ini adalah Pemerintah Daerah yang terdampak perekonomiannya terutama di sektor pariwisata, khususnya industri Hotel dan Restoran sehingga dapat menggerakkan kembali kegiatan pariwisata.

## BAB III KRITERIA PENERIMA HIBAH PARIWISATA

#### Pasal 4

Kriteria Penerima Hibah Pariwisata kepada industri Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

- a. Hotel dan Restoran sesuai *database* wajib PHPR Tahun 2019 di Daerah penerima Hibah;
- b. Hotel dan Restoran yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanaan dana Hibah Pariwisata pada bulan Agustus Tahun 2020;
- c. Hotel dan Restoran yang memiliki perizinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku; dan
- d. Hotel dan Restoran yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada Tahun 2019.

#### Pasal 5

Penetapan Hotel dan Restoran di Daerah sebagai Penerima Dana Hibah Pariwisata Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**TAHAPAN KEGIATAN PEMBERIAN HIBAH PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Persiapan**

**Pasal 6**

Tahapan persiapan dalam Pemberian Hibah Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. pendataan usaha pariwisata Hotel dan Restoran calon penerima Hibah Pariwisata yang merupakan penyeter PHPR Tahun 2019;
- b. penyusunan rencana anggaran sesuai dengan rencana penerimaan hibah dilakukan Pemerintah Daerah bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Pelaksanaan**

**Pasal 7**

Tahapan pelaksanaan dalam Pemberian Hibah Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. penyampaian permohonan rekomendasi penyaluran ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi kreatif disertai dokumen yang dipersyaratkan;
- b. penyampaian surat permintaan penyaluran dana hibah dilampiri dokumen terkait kepada Kementerian Keuangan;
- c. penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan Hibah Pariwisata;
- e. pelaksanaan pengawasan, kegiatan monitoring evaluasi secara periodik;
- f. rewiu Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah; dan
- g. menyusun Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata.

**Bagian Ketiga**  
**Tahapan Pencairan Dana**

**Pasal 8**

Tahapan pencairan dana Hibah Pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. proses pencairan dana diajukan oleh Walikota kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan menyertakan Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c.q Deputi Bidang Industri dan Investasi dan dokumen persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pelaksanaan penyaluran Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan, termasuk dalam hal terdapat perubahan mekanisme penyaluran

untuk mendukung pelaksanaan pemulihan sektor pariwisata melalui Hibah Pariwisata.

## BAB V ALOKASI DANA HIBAH

### Pasal 9

Pengalokasian dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dibagi dengan imbangan, sebagai berikut:

- a. 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri Hotel dan Restoran; dan
- b. 30% (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Daerah dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* terutama pada sektor pariwisata.

### Pasal 10

Peruntukan dana hibah sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Hotel dan Restoran.

### Pasal 11

Peruntukan dana hibah sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, digunakan sebagai antara lain:

- a. implementasi Program CHSE di Destinasi Wisata dalam rangka Penerapan Standarisasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru untuk seluruh masyarakat;
- b. dukungan revitalisasi sarana dan prasarana kebersihan, keindahan, dan keamanan;
- c. pelaksanaan Bimbingan Teknis Program CHSE diperuntukan untuk pegawai Hotel dan Restoran serta masyarakat;
- d. pengawasan penerapan protokol kesehatan pada Hotel dan Restoran; dan
- e. biaya operasional pelaksanaan Hibah Pariwisata dan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah maksimal 5% (lima persen) dari nilai pagu hibah pariwisata bagian Daerah dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
  1. penyelenggaraan rapat koordinasi;
  2. pelaksanaan reviu oleh Inspektorat yang akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota;
  3. Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan; dan
  4. Honorarium Pelaksanaan Kegiatan (Narasumber, Fasilitator, Moderator, Petugas Acara, Panitia Pelaksana dan Tim Monitoring dan Evaluasi) dalam kegiatan hibah pariwisata tahun 2020 yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, Tim Pelaksana Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020, Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan CHSE, Tim Reviu, Petugas dan Pengisi Kegiatan serta Peserta Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan berhak mendapatkan Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 13**

Mekanisme Pelaporan Kegiatan Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Hibah Pariwisata kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
- b. Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata disampaikan setelah mendapat reviu dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; dan
- c. dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan Laporan Akhir Pelaksanaan Hibah Pariwisata maka sisa dana dimaksud wajib disetorkan kembali dari Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Negara.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 16 Nopember 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



HERMANSYAH

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 16 Nopember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI